



PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
RSUD A.M. PARIKESIT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 03/SK-PPIDU/KKR/488.3/XII/2020
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik ;
 - b. bahwa setiap Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas ;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
 4. Permendagri No. 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ;
 5. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim;
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
8. Perbup Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perubahan Perbup Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 03/UJ-PPIDU/KKR/488.2/XII/2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pertama : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan informasi yang Dikecualikan.

Kedua : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 03/UJ-PPIDU/KKR/488.2/XII/2020 yang tercantum dalam lampiran II (dua) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 17 Desember 2020

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama

Ketua,



Ir. H. Bahteramsyah., M.M
Pembina Utama Muda
NIP.19620327 198603 1 023

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 03/UJ-PPIDU/KKR/488.2/XII/2020

Pada hari ini, Kamis tanggal 17 bulan Desember tahun 2020 bertempat di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

RSUD A.M. PARIKESIT

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Profil umum dokter dan dokter gigi yang teregistrasi terkait jumlah total surat tanda, registrasi ulang per kompetensi dan provinsi/kabupaten/kota, daftar surat tanda registrasi yang sudah kadaluarsa per kompetensi.	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 2	Mengungkap data pribadi pegawai	melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Maksimal 30 tahun
2	Profil data pribadi dokter dan dokter gigi yang teregistrasi terkait alamat tempat tinggal, nomor telepon, data keluarga, data kesehatan, dan data lain terkait riwayat pendidikan, pelanggaran etik, disiplin dan hukum	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 2	Mengungkap data pribadi pegawai	melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Maksimal 30 tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
3	Identitas pemberi dan pemohon informasi	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga dan melindungi rahasia pribadi	Maksimal 30 tahun
4	Identitas pelapor pengaduan pasien/warga	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga dan melindungi rahasia pribadi	Maksimal 30 tahun
5	Rekam Medis	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf j - Undang-Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 47 - Undang-Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 	Mengungkap rahasia pribadi yang seharusnya dirahasiakan	Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang	Sampai mendapat ijin yang bersangkutan dan atau atas kepentingan tertentu yang dibenarkan peraturan perundang-undangan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
6	Informasi tentang nama dan alamat pasien yang melakukan pemeriksaan diagnostik Covid-19	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf h	Menimbulkan keresahan masyarakat dan dampak negatif di lingkungan keluarga	Melindungi dampak negatif di lingkungan	Sampai dengan pandemik dinyatakan berakhir dan atau dapat digunakan untuk kepentingan tertentu yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
7	Informasi tentang nama dan alamat pasien yang dirawat dengan status Covid-19	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf h	Menimbulkan keresahan masyarakat dan dampak negatif di lingkungan keluarga	Melindungi dampak negatif di lingkungan	Sampai dengan pandemik dinyatakan berakhir dan atau dapat digunakan untuk kepentingan tertentu yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Pahlawan, Kelurahan Timbau Telp (0541) 661350, Fax (0541) 661834

Website: diskominfo.kukarkab.go.id Email : diskominfo@mail.kukarkab.go.id

T E N G G A R O N G

**BERITA ACARA UJI KONSEKUENSI
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
RSUD AJI MUHAMMAD PARIKESIT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 03/UJ-PPIDU/KKR/488.2/XII/2020**

Pada hari ini, Kamis tanggal 17 Desember tahun 2020, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. Ibnoe Soedjarto, M.Si.Med., Sp.S.
NIP : 19701220 200212 1 002
Jabatan : PPID Pembantu RSUD A.M. Parikesit
Kabupaten Kutai Kartanegara

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan oleh PPID Utama Kabupaten Kutai Kartanegara bersama unsur Pemerintah, Akademisi, dan LSM disepakati sebagai berikut :

1. Daftar Informasi Yang Dikecualikan yang diajukan PPID Pembantu RSUD AM Parikesit kebanyakan mengacu pada Permenkes No 1 Tahun 2015, apakah sudah melalui uji konsekuensi oleh Kemenkes.
2. Dasar hukum untuk informasi yang dikecualikan sebaiknya mengacu pada Undang-Undang. Boleh pakai Permenkes selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Sebaiknya tidak semua informasi yang berlaku umum di seluruh OPD dijadikan informasi yang dikecualikan, namun lebih fokus sesuai tupoksi RSUD AM Parikesit.
4. Penguji merekomendasikan untuk menghapus 52 item dari 60 item yang diajukan sebagai informasi yang dikecualikan. Item yang dihapus adalah yang menyangkut laporan keuangan, aset, kepegawaian, kearsipan, penelitian, dan sistem keamanan teknologi informasi.

Berita Acara Uji Konsekuensi ini dibuat sebagai dasar dalam menetapkan informasi yang Dikecualikan untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara.

PPID Pembantu
RSUD A.M. Parikesit

dr. Ibnoe Soedjarto, M.Si.Med., Sp.S.
Pembina
NIP. 19701220 200212 1 002

Ketua PPID Utama,



Ir. H. Bahteramsyah., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19620327 198603 1 023



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Pahlawan, Kelurahan Timbau Telp (0541) 661350, Fax (0541) 661834

Website: diskominfo.kukarkab.go.id Email : diskominfo@mail.kukarkab.go.id

T E N G G A R O N G

Bahwa Uji Konsekuensi Sebagaimana Disebut Pada Tabel Di Atas Dilakukan Oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Sri Rezeki Marietha, S.IK, M.Si	Penguji	Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur	
2	Lilik Rukitasari, SH, S.Sos, MH	Penguji	Akademisi	
3	Buyung Marajo, S.Sos	Penguji	LSM Pokja 30	
4	dr. Ibnoe Soedjarto, M.Si.Med., Sp.S	PPID Pembantu	RSUD A.M. Parikesit	